



**Ringkasan kasus
Pegadilan Distrik Baucau
Edisi Maret 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 30

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga	11
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa	5
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	5
Pasal 172 dan 173 (KUHP)	Pemeriksaan dan pemberatan	2
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan terhadap anak dibawah umur	2
Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat	1
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan karena kelalaian	1

Pasal (KUHP)	138	Pembunuhan biasa	1
Pasal (KUHP)	217	Melawan flora dan fauna	1
Pasal (KUHP)	207	Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1
Total			30

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 23

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	2
Penangguhan penjara (pasal 68 KUHP)	9
Penangguhan penjara dengan aturan perilaku (pasal 70 alinea g KUHP)	1
Hukuma denda (pasal 67 KUHP)	6
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	4
Membebaskan	1
Total	23

3. Total kasus yang masih dalam proses yang dipantau oleh JSMP: 7

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0078/17. CBCV
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Hugo da Cruz Pui
 JPU : Domingos Goveia Barreto
 Pembela : Antonio Fernandes
 Bentuk hukuman : Hukuma denda

Pada tanggal 6 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MFP melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 3 November 2017, pada pukul 14.00 sore, terdakwa menendang 2 kali di bagian punggung, menendang 1 kali di tangan kiri dan memukul 1 kali di tengkuk korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban harus berobat di PRADET Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban juga menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Untuk menghindari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditanggguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa, agar menegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuma denda US\$30.00; yang akan dicitil 0.50 sen selama 60. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuma denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0078/17. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 6 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Gaspar Caitano Ximenes melawan korban Evangelina da Costa, di desa Bahamori, Sub-distrik Venilale, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 4 Desember 2017, pada pukul 19.00, terdakwa menyuruh korban untuk pergi ke rumah terdakwa, namun korban mengatakan bahwa “saya tidak mau pergi karena kamu telah memiliki istri dan anak.” Namun terdakwa tetap memaksa korban, sehingga korban setuju untuk pergi ke rumah terdakwa. Dalam perjalanan, terdakwa menelpon istri pertamanya untuk bertemu dengan terdakwa dan korban di jalan. Istri terdakwa sempat datang menemui korban di jalan dan mencaci-maki korban. Oleh karena itu, korban dan istri terdakwa bertengkar dan akhirnya terdakwa memukul 2 kali di dahi korban dan menendang 2 kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksa bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi sehingga sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0022/17.VQOSSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Domingos Goveia
Pembela	: Sidonio M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 6 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MR melawan suaminya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 9 April 2017, pada pukul 20.00 malam, terdakwa membacok tangan korban sebanyak 3 kali. Dalam kejadian tersebut, bacokan pertama dan kedua tidak menyebabkan korban terluka, namun bacokan ketiga yang menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu keponakan korban yang merupakan perawat yang mengobati luka korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban menegaskan kembali semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan korban juga membenarkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban yang menunjukkan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban. Oleh karena itu JPU mempertahankan dakwaannya terhadap terdakwa dan meminta pengadilan menerapkan hukuman 4 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 5 bulan dan ditangguhkan 1 tahun.

4. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0027/17.VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Domingos Goaveia Bareto
Pembela	: Marcal J. Gama (Pengacara magang) Maria Angela Fernandes (Pengacara magang)
Bentuk hukuman	Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 8 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan atas percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Marcos Soares melawan saudara laki-laki Jeferino Pinto, di desa Fatudere, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 27 November 2013, pada pukul 18.00 sore, terdakwa memukul 1 kali di tengkuk korban, memukul 1 kali di dahi dan menendang 4 kali di punggung korban. Kasus ini terjadi karena korban menegur terdakwa ketika terdakwa memukul keponakannya. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *“anak-anak libur dan datang bermain di sini, jika kalian memukul dan menendang seperti ini, siapa yang akan merawatnya kalau ia sakit...”*. Oleh karena itu, terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat saksi

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan sebelumnya terdakwa dan korban telah berdamai. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan yang sama di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0381/11. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Escurial Jose Goncalves Jose Quintão
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Jose Maria Gueterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JF melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 26 Juni 2011, terdakwa mengikuti korban sampai di rumah kakak laki-lakinya dan memukul 4 kali pada punggung dengan sebuah payung, memukul 3 kali di kepala dan menendang tubuh korban berkali-kali.

Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2011, terdakwa memukul 3 kali di punggung dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa terus menendang banyak kali pada punggung dan setelah kejadian, korban melarikan diri ke rumah kakaknya selama 1 bulan.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa korban sudah meninggal duni pada bulan Agustus 2012 karena menderita penyakit epilepsi. Namun sebelum korban meninggal duni, mereka telah berdamai.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap orang lain di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, sebelum korban meninggal dunia, mereka sudah berdamai, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi terhadap siapaun termasuk anggota keluarganya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

6. Tindak pidana Mengendari tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)

No. Perkara	: 0136/16. BCSTR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuma denda

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Simplicio Armando Mendonca, melawan Negara RDTL, di desa Bahu, Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 8 Desember 2016, pada pukul 14.00 sore, terdakwa mengemudi sebuah mobil trek di jalan umum dengan kecepatan 40/km dan sampai di depan gereja Katedral Baucau, terdakwa menabrak orang. Oleh karena itu, ketika Polisi memeriksa dan terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengendarai tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa mengatakan bahwa saat ini sudah ada SIM.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa sebenarnya harus ada SIM sebelum mengemudi mobil. Namun justru sebaliknya terdakwa sudah mengemudi sebelum ada SIM hingga mendapatkan kecelakaan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Di pihak lain, pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung mengurus SIM. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda US\$45.00 yang akan dicicil \$ 0.50 sen selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0092/17. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuma denda

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MID S melawan suaminya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 8 September 2017, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mengambil parang untuk memotong korban namun tidak sempat lakukan karena adik korban merampas parang tersebut dari terdakwa namun setelah itu terdakwa menggigit tangan kanan korban, siku tangan dan bahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaa bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa korban yang pertama memegang kepala terdakwa membantingnya ke tanah, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban. Terdakwa menerangkan bahwa hanya menggigit tangan korban dan tidak menggigit siku tangan dan bahu. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti, terdakwa membantah sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, meskipun korban terus membenarkan fakt-fakta tersebut. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuma denda US\$22.50 yang akan dicicil \$0.50 sen selama 45. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, tidak tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0023/17. VQVQQ
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuma denda

Pada tanggal 13 Maret 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Duarte de Araújo melawan korban Jose de Araújo sebagai adik terdakwa, di desa Umawain-kraik, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 4 September 2017, pada pukul 18.00 sore, korban pergi mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Ketika korban tiba di rumah ibunya dan masih sedang duduk dan melakukan percakapan dengan keluarganya, tiba-tiba terdakwa yang diduga dalam keadaan mabuk berat mencaci maki istri korban dan melaju dengan motornya dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban hingga jatuh di atas tempat duduk. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada dada dan luka pada lutut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksa alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa mabuk dan tidak sadarkan diri. Terdakwa baru diberitahu oleh Polisi di Kantor Polisi bahwa terdakwa menabrak korban. Setelah kejadian tersebut, terdakwa mencari korban untuk berdamai namun korban menolak. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama melawan korban.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada waktu terdakwa datang dengan motor dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan korban, sehingga korban memegang stir motor namun terdakwa menekan gasnya sehingga menabrak tempat duduk tersebut hingga jatuh. Dalam kejadian tersebut terdakwa dan korban semua jatuh ke atas tempat duduk dan menyebabkan lutut korban terluka.

Saksi Joana Pinto sebagai tetangga menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa berasal dari Beobe mencaci-maki istri korban. Saksi melihat motor sedang melaju namun tiba-tiba kembali dan menabrak korban hingga jatuh ke atas tempat duduk yang dibuat dari bambu dan terdakwa pun jatuh dari atas motor.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti bahwa mabuk dan tidak sadar, namun setelah mencaci-maki istri terdakwa, ia pun melarikan diri dan menabrak korban yang sedang berdiri, ini berarti terdakwa sadar. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditanggukkan 2 tahun.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa ingin berdamai namun korban yang menolaknya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda US\$7.50 yang akan dicicil \$0.50 sen selama 15. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 10 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0043/17. VQSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 bulan 15 hari penjara ditangguhkan 1 tahun dan aturan perilaku

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 5 September 2017, pada pukul 20.00 malam, terdakwa menampar 1 kali pada alis mata bagian kiri, korban jatuh ke tanah dan alis mata mengenai lantai sehingga menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan sama lagi terhadap anggota keluarga atau orang lain. Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut ini hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa sendiri telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan memberikan hukuman denda bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan 15 hari dan ditangguhkan 1 tahun dan melaporkan secara rutin di pengadilan sekali dalam 1 bulan selama 2 bulan.

10. Tindak pidana kekerasan seksual

No. Perkara	: 0015/17. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Quintão
	: Afonso Carmona
	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo da Silva
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa AM melawan korban MR, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal yang sudah tidak diingat, namun sekitar pada bulan Oktober 2016, pada pukul 01.00 pagi, (sebelum kejadian) terdakwa mengirim pesan singkat kepada korban bahwa terdakwa ingin melakukan hubungan seksual dengan korban, namun menolak. Namun terdakwa mencoba untuk mempengaruhinya sehingga korban pun bersedia melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat, namun pada Oktober 2016 malam, korban dengan terdakwa melakukan hubungan seksual 1 kali di belakang kamar kecil (di dekat pohon pisang). Setelah 3 hari, sekitar pada pukul 01.00 dini hari, terdakwa pergi ke rumah korban, di dekat kamar korban, terdakwa melempari batu ke kamar korban, sehingga korban ke luar dan mereça kembali melakukan hubungan seksual.

Selain itu, pada 3 hari berikutnya, tetap pada Oktober 2016, pada pukul 01.00 pagi, terdakwa mengirim pesan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual, namun ditolak oleh korban karena baru 3 hari yang lalu mereça baru melakukan hubungan seksual. Namun terdakwa mengatakan bahwa “jika korban menolak maka keesok harinya korban harus mengembalikan semua uang terdakwa dan telpon” yang diberikan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mentangi rumah korban, memanggil korban dan korban pun ke luar dan menemui terdakwa. Ketika korban hendak kembali ke dalam rumah, terdakwa menarik kembali korban dan korban berteriak, terdakwa kemudian memukul korban dan korban pun menendang balik sehingga terdakwa tidak dapat melakukan hubungan seksual dengannya.

Setelah itu, masih dalam kurung waktu bulan Oktober 2016, pada pagi hari, terdakwa mengirim pesan kepada korban dan mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual pada malam hari namun korban menolak. Sehingga terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jika kamu tidak mau, maka kamu harus mengembalikan uang dan telpon saya”. Oleh karena itu, korban

menerimanya dan melakukan hubungan seksual dengan terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar US\$10.00 kepada korban.

Masih pada bulan Oktober 2016, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mengirim pesan kepada korban untuk bertemu dengannya di belakang rumah terdakwa dan melakukan hubungan seksual di dalam kamar kecil/toilet.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun dan pasal 35 KUHP mengenai tindak pidana pembarengan.

Sidang pemeriksa alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual yang terjadi karena terdakwa dan korban mau sama mau. Terdakwa tidak memaksa korban karena terdakwa dan korban berpacaran. Terdakwa juga selalu memberikan uang kepada korban dan membelinya 3 buah telpon kepada korban. Karena kakak korban marah, sehingga hubungan mereka berhenti. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa hubungan seksual terbukti sesuai dengan dakwaan JPU.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaan, karena JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal 172 KUHP. Oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan terhadap korban karena hubungan tersebut selalu terjadi dengan kemauan dan terdakwa tidak memaksa dan mereka berpacaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

11. Tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur

No. Perkara	: 0010/17. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonio Fonseca : Hugo da Cruz Pui : Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 8 tahun dan ganti rugi perdata bagi korban

Pada tanggal 15 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa BS yang merupakan tetap terhadap korban yang berumur 3 tahun, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 11 April 2017, pada pukul 16.00 sore, korban dan kakak perempuan sedang bermain, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar makan yang sedang dipakai oleh korban dan kakaknya untuk bermain. Karena mendengar suara terdakwa, maka ibu korban menyuruh kakak korban untuk mempersiapkan kopi untuk diberikan kepada terdakwa. Ketika kakak korban meninggalkan terdakwa dan korban sendirian dalam rumah, terdakwa dengan paksa menarik korban ke dalam kamar dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 177 alinea (1) KUHP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun.

Sidang pemeriksa alat bukti

Dalam persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa dan keluarga korban telah menyelesaikannya melalui adat Timor-Leste dan telah melakukan kesepakatan damai. Terdakwa meminta maaf dan memberikan ganti rugi sebesar US\$ 1,500.00 kepada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, dan telah menyesali perbuatannya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaan bahwa selama proses pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui semua fakta dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan kasus ini telah diselesaikan melalui adat. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan telah memberikan ganti rugi bagi korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Pembela juga mempertimbangkan usia terdakwa yang telah berusia 85 tahun dan telah memasuki usi lanjut. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual melawan anak di bawah umur yang berusia 3 tahun. Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan umur terdakwa yang telah berusia 85 tahun dan ganti rugi sebesar US\$1,500.00 kepada korban sebagai hal-hal yang meringankan hukuman yang diterapkan bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman selama 8 tahun penjara kepada korban.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara

: 0062/17. BCBCV

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Cristovao Nuno Ximenes
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Januario da Silva dan Angelmo Cardozo Freitas melawan korban Inacio Boavida, di desa Gariuai, Sub-distrik Baucau-Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 13 Oktober 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa membawa motor ke Baucau, tiba-tiba tanpa motif yang jelas, para terdakwa menghentikan motor korban. Terdakwa Januario da Silva Gusmão memukul kepala korban dengan kabel listri dan terdakwa Angelmo Cardozo Freitas muncul dengan membawa kabel listrik dan memukul korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di kepala korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksa alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KPP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melkuakn percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban, karena mereka sesama pemuda di satu desa. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

13. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/17. VQWCB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Antonio Fernandes

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EF melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 7 April 2017, pada pukul 23.00 malam, terdakwa menendang 3 kali di punggung korban dan menendang 1 kali pada tengkuk korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Selama persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan korban juga menerangkan bahwa sudah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan korban juga terus membenarkan fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun demikian, JPU juga mempertimbangkan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa sendiri telah berdamai dengan korban, selama hidup bersama baru pertama kali memukul korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0079/17. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RAM melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 7 November 2017, pada pukul 16.00 sore, terdakwa memukul pantat bagian kiri dengan sebuah tangkai pohon kopi. Terdakwa terus memukul pada pantat namun korban menangkisnya sehingga mengenai siku tangan korban dan bahu kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa bukti

Selama persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang melawan istrinya atau anggota keluarganya yang lain. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah menyesali perbuatannya telah berdamai dengan korban, namun meminta kepada pengadilan untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun.

Pembela menekankan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa telah berdamai dengan korban, terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan anggota keluarga di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0018/17. BCLGA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona

JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FEX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 13 November 2017, pada pukul 15.00 sore, terdakwa mencaci maki dan memukul berkali-kali pada kepala dan muka korban, terdakwa juga memukul alis mata korban dan menyebabkan bengkak dan hitam pada mata korban. Terdakwa memukul 1 kali pada kepala bagian atas, memukul 3 kali pada pipi kiri dan menyebabkan korban menderita bengkak dan hitam pada pipi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaa bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa menampar 4 kali di pipi kiri dan kanan korban serta menerangkan bahwa ia tidak memukul banyak kali di kepala dan muka, termasuk tidak memukul pipi dan mata. Terdakwa juga menerangkan bahwa korban yang pertama melempari kepala terdakwa dengan batu dan mengenai alis mata dan mengeluarkan darah. Di pihak lain korban menerangkan bahwa terdakwa menampar 2 kali pada pipi kanan dan 2 kali pada bagian kiri, korban mengambil batu namun terdakwa memegang tangannya sehingga mengenai alis mata dan berdarah.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan terdakwa membantah sebagian fakta namun tindakan terdakwa tetap melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan memberikan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan korban juga membenarkan keterangan terdakwa. Oleh karena itu meminta pengadilan memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/17. VQOSU

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman : Hukuma denda

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pegadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan anak perempuannya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 17 Oktober 2017, pada pukul 23.00 malam, terdakwa menggunakan setangaki kayu jati berukuran 1 meter, memukul 1 kali di paha kanan korban dan memukul 1 kali di tangan kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaa alat bukti

Dalam persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap anggota keluarganya di masa mendatang. Di pihak lain korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, namun meminta pengadilan untuk mencegah terdakwa melakukan lagi perbuatan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan memberidkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil \$ 0.50 sen selama 45 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuma denda tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0073/17. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Antonio Fernades
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SMF melawan istrinya Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 23 Oktober 2017, pada pukul 19.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada tengkuk korban, memegang tengkuknya dan membanting ke tanah dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri selama sekitar 1 jam baru sadar kembali. Korban bangun kembali dan pergi tidur bersama dengan anaknya yang masih kecil, terdakwa di luar dan terus mengomel, sehingga korban ke luar rumah dan terdakwa menarik lagi rambut dan menendang 1 kali lagi pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa bukti

Selama persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban tinggal 1 minggu di Tempat Tinggal Sementara (Rumah Aman) dan mereka berdamai setelah 1 minggu kemudian. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, saat ini mereka tinggal bersama lagi dengan orangtua korban. Di pihak lain korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa sebelumnya mereka tinggal bersama dengan orangtua terdakwa namun setelah korban kembali dari Rumah Aman bersama dengan terdakwa dan anak-anaknya pergi tinggal bersama orangtua korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga membenarkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Untuk mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta Pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman berdasarkan keyakinan pengadilan.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangg

No. Perkara : 0015/17. VQOSU111
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Domingos Goveia
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuma denda

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pegadilan Distrik Baucau menggelar sidang terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa RdC melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 14 Juli 2017, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri korban, memukul 1 kali pada tangan kiri dan menendang 1 kali pada perut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaa alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menjelaskan bahwa sejak kejadian hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 3 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan kekerasan/penganiayaan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil \$0.50 sen selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuma denda tersebut.

19. Tindak pidana penganiayaan berat

No. Perkara : 0007/17. BCBCV
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Quintão
: Antonio Fonseca
: Jose Escurial
JPU : Gustavo da silva
Pembela : Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3 tahun untuk masing-masing terdakwa dan ganti rugi kepada korban

Pada tanggal 28 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa Gilberto Nunes Hornai dan Mario dos Santos Pereira melawan korban Mateus dos Santos Ribeiro di Sekolah Menengah - No. II Vila Nova, Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 12 Desember 2016, pada pukul 10.00 pagi, di dalam sekolah, terdakwa Gilberto Nunes Hornai menendang 1 kali di paha kanan korban. Sementara itu terdakwa Mario dos S. Pereira menusuk 1 kali pada dada korban bagian kanan dengan sebuah besi, dan menyebabkan korban menderita luka pada dada dan mendapat 3 jahitan dan luka pada bagian susu bagian kanan mendapatkan 4 jahitan. Kasus ini terjadi ketika para siswa sedang mendengarkan hasil ujian akhir, sehingga mereka memindahkan meja dalam ruangan, ketika sedang memindahkan, terdakwa Gilberto Nunes Hornai mendorong meja dan mengenai kaki korban sehingga mereka saling bertengkar dan kedua orang terdakwa melakukan tindakan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat.

Sidang pemeriksa alat bukti

Dalam persidangan terdakwa Gilberto N. Hornai mengakui semua fakta dalam dakwaan. Sementara itu terdakwa MdSR menerangkan bahwa ketika terdakwa Gilberto dan korban bertengkar, terdakwa masih bicara namun korban menanyakan terdakwa (Mario) bahwa terdakwa juga ingin nencampurinya dan mendorong terdakwa Mario, sehingga terdakwa mengambil sebuah besi berukuran 6 mil dan menusuk dada 1 kali. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban sempat dirawat selama 1 malam di Rumah Sakit Referral Baucau.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa atas sebagian fakta dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menghukum para terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan dan membayar ganti rugi perdata bagi korban.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa harus memisahkan tidak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, karena terdakwa Gilberto N. Hornai hanya menendang 1 kali di paha kanan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena para pihak telah membuat kesepakatan damai. Sementara itu terdakwa Mario dos Santos Ribeiro menerangkan bahwa menikam 1 kali di dada korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Gilberto N. Hornai dengan hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun dan terdakwa Mario d. S. Ribeiro diberikan hukuman penjara 3 tahun dan ditangguhkan 3 tahun dan kedua orang terdakwa membayar ganti rugi perdata kepada korban senilai US\$1,000.00.

20. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0043/17.BCBCV
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Quintão
	: Antonio Fonseca
	: Hugo Da Cruz Pui
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun 6 bulan

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 2 Juli 2017, pada pukul 19.15 malam, terdakwa memukul 2 kali pada mulut dan menyebabkan korban terluka dan mulutnya mengeluarkan darah. Terdakwa terus menendang 5 kali di punggung dan mencekik 3 kali pada leher korban dan menyebabkan korban menderita sangat sakit pada punggung dan leher.

Pada tanggal 15 Mei 2017, pada pukul 19.00 malam, terdakwa memukul 3 kali pada dahi bagian kanan dan menyebabkan korban terluka dan mengeluarkan darah dan korban jatuh ke tanah. Setelah kejadian tersebut, kakak korban mengendongnya dan membaringkannya pada kamar tidur dan korban tidak melaporkannya karena mereka menyelesaikannya secara keluarga.

Pada tanggal 7 Februari 2017, pada pukul 19.00 malam, terdakwa memegang kuat rambut korban dan menariknya ke belakang. Sebelumnya, pada tanggal 5 November 2016, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul banyak kali pada dahi korban dan menendang banyak kali di punggung sehingga menyebabkan dahi dan punggung korban menghitam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Selama persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Di pihak lain korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga mengatakan bahwa mereka telah bercerai.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa melakukan perlakuan yang kasar terhadap pasangan selama hidup bersama dan tidak menunjukkan penyelesaiannya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa memilih hak untuk diam dan korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.

21. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara	: 0095/12. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto, membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Miguel Guterres melawan korban Nelson J. L. Freitas, di desa Vemasse, Sub-distrik Vemasse, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 29 Januari 2012, pada pukul 08.00 pagi korban membonceng istrinya untuk pergi kuliah di UNPAZ Baucau. Sampai di tikungan Wailiakama korban berpapasan dengan bis kota sun flower yang dikemudi oleh terdakwa, istri korban berteriak bahwa ada mobil yang sedang datang, korban tidak sempat mengerem sehingga menabrak mobil dan korban membuang diri dari atas motor dan menyebabkan kaki korban terluka, dan mengeluarkan banyak darah dari kepala. Ambulans sempat membawa korban dari tempat kejadian ke Rumah Sakit Rujukan Baucau, namun tidak bisa diselamatkan dan korban menghembuskan napasnya di Rumah Sakit.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 140 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksa alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia bersama dengan bosnya telah membantu acara penguburan/pemakaman dengan uang sebesar US\$5,000.00. Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU tetap mempertahankan dakwaan dan berpandangan bahwa terdakwa kurang kehati-hatian sehingga kemudian menabrak korban hingga meninggal dunia di Rumah Sakit. Oleh karena meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, membantu acara pemakaman, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

22. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0006/14.MNNTB.
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona Antonio Fonseca José Goncalves
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 28 Maret 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JP melawan istri, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 5 Mei 2014, pada pukul 19.00 malam, terdakwa mencekik leher korban dan menamparkan kepala korban pada sebuah pohon. Sebelumnya pada Maret 2014, terdakwa memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangantindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksa alat bukti

Selama persidangan terdakwa juga mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf di Fokupers, namun korban menolak dan meminta bercerai. Di pihak lain korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak ingin lagi hidup bersama dengan terdakwa karena terdakwa selalu menuduh korban berselingkuh dengan lelaki lain dan selalu melakukan kekerasan terhadap korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mengatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara 3 tahun ditanggguhkan 3 tahun.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, namun terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf namun korban yang menolak. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan meminta hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan melihat pada semua faktor yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 3 tahun ditanggguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

23. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0271/13. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 28 Maret 2018, Pegadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Marciano Dos Reis da Costa, Costantino Martins da Costa no Jacinto Carvalho da Costa melawan korban João Paulo da Costa, di Sub-distrik Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 13 Juni 2013, sekitar pada pukul 23.00 malam, korban dengan saudara laki-lakinya Manuel da Costa pergi pesta St. Antonio Padroiru Igreja Manatuto. Tiba-tiba 3 orang terdakwa medekati korban dan bertengkar dengan korban tanpa alasan. Para terdakwa

menyerang dan memukul kepala bagian belakang dan leher korban. Terdakwa Marciano dos Reis menikam tangan kanan dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada bagian kepala, leher dan luka pada tangan kanan korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksa alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban karena mereka telah menyelesaikannya sesuai dengan adat Timor-Leste, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan yang sama melawan korban dan orang lain di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktor Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl